

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945., pemerintahan telah dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Dengan adanya perkembangan masyarakat, maka seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu yang bersifat mendesak yang membuat badan pejabat Administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya khususnya kewenangan yang bersifat terikat dalam melakukan tindakan hukum dan tindakan factual secara normal.¹

Menurut pasal 1 Angka 9 UU 30 tahun 2014 diskresi adalah keputusan dan atau tindakan pemerintahan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk

¹ Julista Mustamu.” *Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan*”, jurnal sesi vol. 17 no.2 bulan april-juni 2011.h.1

mengatasi persoalan konkret yang di hadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Menggunakan diskresi dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Demikian yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) UU 30/2014.²

Pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi disini adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggaraan Negara lain. contoh pejabat yang diberikan diskresi yang disebut dalam UU No 30 Tahun 2014 (saat itu masih berupa rancangan) adalah mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota hingga Kepala Desa. Sebagai contoh lain, seperti yang disebut diatas pula, diskresi juga dapat dilakukan oleh penyelenggaraan Negara. Penyelenggaraan Negara menurut pasal 1 angka 1 Undang-

² Krishna Jaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dan Potensi*, (Gedongan baru Banguntapan, Bentul- Yogyakarta), Genta Publishing 2016, h.59

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu penyelenggaraan yang dimaksud di sini adalah hakim. Bagi seorang Hakim pidana, diskresi itu mengandung arti upaya hakim memutuskan suatu perkara pidana untuk lebih mengedepankan keadilan substantif. Hakim bebas membuat pertimbangan dengan putusan. Termasuk menyimpang asas legalitas, untuk tujuan mencapai keadilan substantif.³

Krishna Djaya Darumurti menyimpulkan kekuasaan diskresi sebagai keputusan atau tindak individual ketika pembatasan efektif pada kekuasaan pemerintahan membebaskannya untuk membuat pilihan berdasarkan kemungkinan keharusan dari bertindak atau tidak bertindak demi kemaslahatan masyarakat (*public good*) tanpa adanya perskripsi

³<http://M.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b538f5ff35f5/arti--tujuan--lingkup-dan-contoh-diskresi/H.5>

dari peraturan perundang-undangan, dan bahkan dimungkinkan untuk menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangannya, pelaksanaan diskresi di Indonesia menimbulkan pola-pola tertentu berupa reaksi untuk melakukan pembatasan di satu sisi, dengan reaksi untuk lebih memperluas dalam melaksanakan asas *freies ermessen* di sisi lain. Hal ini mengandung perbedaan cara berpikir yang berujung kepada perbedaan sudut pandang yang melairkan antinomi. Kriteria Negara kesejahteraan atau *freies ermessen* yang di anut indonesia dapat di buktikan dengan refleksi pancasila yang tertuang dalam pembuktiaan Undang-Undang dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945. Ditambah degan tujuan untuk dapat “menciptakan kesejahteraan umum” di anggap sebagai kuasa Negara kesejahteraan, hal ini ditegaskan oleh para printis kemerdekaan dan para pendiri Negara Kesatuan Republik indonesia bahwa Negara demokrasi yang akan didirikan adalah “ Negara Kesejahteraan” bukan “Negara penjaga malam” dalam

pilihan terkait konsepsi Negara kesejahteraan Indonesia ini. Moh Hatta menggunakan istilah “Negara pengurus”⁴

Banyak yang perlu dipahami apa yang dimaksud dengan diskresi, ada pakar hukum yang memberikan definisi asas diskresi. Menurut Saut P. Panjaitan, diskresi (*pouvoir discretionnaire*, Perancis) ataupun *freies ermessen* (Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wetmatig heid van bestuur*, jadi merupakan “kekecualian” dari asas legalitas. Menurut Prof. Banyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat pengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Dengan demikian, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi.⁵

Ijtihad yang demikian pada dasarnya sama dengan diskresi. Dikatakan sama karena ijtihad yang demikian merupakan pengambilan keputusan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada ketentuan yang telah ada atau bahkan menyimpang

⁴Muhammaad aziz jaelani “*antinomi diskresi dalam bentuk freies ermessen untuk penyelenggaraan pemerintahan berwawasan pancasila*. Jurnal jurisprudence vol.9.No. 1. 1990. (fakultas hukum universitas Sebelas Maret),h.68-69.

⁵Eri Yulikhshan, *keputusan diskresi dalam dinamika pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*, (deepublish, Yogyakarta: Juli 2016), h.2-3.

yang merupakan ciri-ciri diskresi. Dalam situasi tertentu Nabi SAW dan para sahabatnya terkadang berijtihad yang keputusannya “menyimpang” dari ketentuan yang telah ada sebelumnya. Salah satu contoh bentuk ijtihad Nabi SAW yang seperti ini adalah keputusan Nabi SAW untuk membebaskan beberapa tahanan perang Badar dengan syarat mereka mau mengejar baca-tulis kepada orang muslim. Keputusan Nabi SAW ini bisa dikatakan dengan diskresi karena ketentuannya tahanan tersebut seharusnya masih diperpanjang namun Nabi SAW membebaskannya.⁶

Didalam menjelaskan pemerintahan, pemerintahan telah di lengkapi dengan kewenangan baik yang bersifat atribusi maupun yang bersifat delegatif. Dan adanya perkembangan masyarakat, maka seringkali dapat keadaa-keadaan tertentu yang bersifat mendesak yang membuat Pejabat/Badan Administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya khususnya kewenangan yang bersifat (*gebonden bevoegheid*)

⁶<https://media.neliti.com/media/publications/37050-ID-diskresi-hukum-dan-kaitannya-dengan-ijtihad.pdf> h.13

dalam melakukan tindakan hukum dan tindakan faktual secara normal.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep diskresi berdasarkan UU No 30 Tahun 2014 tentang diskresi ?
2. Bagaimana diskresi menurut pandangan Fiqih Siyasyah?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis buat bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Konsep Diskresi tentang Administrasi Pemerintahan yang berdasarkan dalam UU NO. Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui bagaimana diskresi menurut pandangan Fiqih Siyasyah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari Penelitian ini akan memberikan suatu informasi kepada masyarakat terkait diskresi (Tentang Administrasi Negara) yang terdapat dalam UU No.30 Tahun 2014.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah memberikan manfaat untuk bisa dikaji dan diteliti oleh lembaga yang memiliki peran.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, penelitian ini melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan dari hasil penelusuran penelitian terdahulu di peroleh dari beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yakni dengan hasil penelitian dilakukan oleh:

1. Skripsi Muhammad Farodi Alkalingga. Frogram studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

Makassar. Dengan judul “prosedur penggunaan diskresi berdasarkan pada stagnasi pemerintahan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan diskresi yang mana didalamnya menjelaskan:

- a. Prosedur penggunaan diskresi sesuai pada ketentuan Undang-Undang No 30 tahun 2014 pasal 27 memiliki ketentuan pejabat pemerintah pengguna diskresi harus menguraikan maksud, tujuan, serta dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan Negara, selanjutnya pejabat pemerintah terkait wajib melakukan pemberitahuan kepada atasan baik lisan ataupun melalui tulisan tidak lebih dari lima hari kerja sebelum penggunaan diskresi. Prosedur penggunaan diskresi tersebut didasarkan pada kondisi stagnasi pemerintah serta berpotensi menimbulkan keresahan dimasyarakat. Maka olehnya, pejabat pemerintah terkait tidak membutuhkan suatu tindakan diskresi
- b. Hambatan yang terjadi ketika pemerintah kota makassar hendak mengatasi kondisi stagnasi pemerintah adalah

lambannya tindakan pemerintah makasar untuk melakukan tindakan cepat berupa diskresi, terhambatnya pada suatu paktor politis sehingga menghambat proses administrasi diantaranya dengan terlambatnya penandatanganan DPA (daftar pelaksana anggaran). Dengan terlambatnya beberapa program atau proyek-proyek pembangunan beserta anggaran lainnya yang telah ditetapkan melalui DPA semakin memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta perencanaan anggaran tersebut tidak dapat terrealisasikan dengan tepat waktu oleh pemerintah kota makasar.

Persamaannya sama-sama meneliti tentang diskresi sesuai pada ketentuan Undang-Undang No 30 tahun 2014 pasal 27 memiliki ketentuan pejabat pemerintah pengguna diskresi harus menguraikan maksud tujuan, serta dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan Negara. adapun perbedaannya dalam sekripsi ini lebih menjelaskan kriteria penentuan stagnasi pemerintahan seta prsedur

penggunaan diskresi dalam kondisi stagnasi pemerintahannya .

2. Sekripsi Ade Kurniawan frogram studi ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) 1438H/2016 M. dengan judul “penerapan diskresi oleh presidan dalam kasus pembatalan surat pemberitahuan No. UM.3012/21/PHB/2015 tentang larangan ojek dan taksi online. Sekripsi Ade kurniawan lebih menjelaskan mengenai penerapan diskresi oleh presiden tentang larangan ojek online dan taksi online.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa batasan penerapan diskresi oleh presiden menjalankan undang-undang yaitu: Harus berpatokan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik, adanya kekosongan hukum, adanya kebebasan interpretasi, adalah delegasi perundang-udangan, demi kepentingan umum dan undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan secara tersirat membatasi penerapan

diskresi tersebut yaitu: Dalam mengambil keputusan atau tindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberi suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak berlaku, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang luas.

Persamaannya sama-sama meneliti tentang diskresi sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. adapun perbedaan dari skripsi ini, skripsi ini lebih menjelaskan tentang paradigma konsep diskresinya yang berdasarkan Undang-undang No 30 tahun 2014. Tentang administrasi Negara. sedangkan dalam skripsi Ade Kurniawan program dalam skripsinya membahas

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah

keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/ atau adanya stagnasi pemerintahan.⁷

Guna menganalisis persoalan kepada pemerintahan diberikan *freies Ermessen* atau diskresi, yakni kemerdekaan pemerintahan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Dengan kata lain diskresi merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terkait sepenuhnya pada undang-undang.⁸

Penggunaan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, adapun ukuran dan kriteria bisa tidaknya seseorang pejabat pemerintahan menggunakan diskresi sebagai:

⁷. Eri Yulikhsan, *keputusan diskresi dalam dinamika pemerintahan (aplikasi dalam ptun)*. Yogyakarta . deepublish, juli, 2016.h.7

⁸.Julista Mustama , *Diskresi dan tanggung jawab Administrasi Pemerintahan* .jurnal sesi Vol.17. No.2 bulan April-Juni 2011.h.4

1. Diskresi dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, berdasarkan penjelasan pasal 23 huruf a UU No. 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pilihan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud pilihan keputusan dan/atau tindakan adalah respon atau sikap pejabat pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Diskresi dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, berdasarkan UU No.30 tahun 2014 terkait dengan penggunaan diskresi karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur dengan penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan tidak mengatur” adalah ketidadaan atau kekosongan hukum

yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau diluar kelaziman.

3. Diskresi dalam hal peraturan perundnag-undnagaan tidak lengkap atau tidak jelas , mengenai penggunaan diskresi atas alasan peraturan, peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, adalah dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “peraturan perundnag-undangan tidak lengkap atau tidak jelas” apabila dalam peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis atau sinkron), dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat.
4. Diskresi dalam adanya stagnasi pemerintahan, berdasarkan UU penjelasan No. 30 tahun 2014 terhadap kriteria adanya stagnasi pemerintahan yang terkait dengan kepentingan yang lebih luas, makna yang dimaksudkan dengan “kepentingan yang lebih luas” adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan Negara, antara

lain : bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan, dan kesatuan Bangsa.⁹

Undang-undang 1945 menentukan secara tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil secara perlakuan yang sama dihadapan hukum . untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan yang didalam Al-Quran dirumuskan dengan kata-kata “*baldaqotul thqyibatul wa rabbun ghafuun*” yaitu Negara yang sejahtera dibawa Ridho Allah.¹⁰

Fiqih Siyasyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan fiqih siyasyah dengan

⁹.<https://jdih.makassar.go.id/sub-dokumentasi-dan-Informasi-bagian-hukum-mengadakan-sosialisasi-undang-undang-nomor-30-tahun-2014-tentang-administrasi-pemerintahan-dalam-konteks-diskresi-hotel-best-western-04-september-2018/>

¹⁰Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2012) h,456.

: ”pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptannya kemaslahatan dan terhindarnya kemudorotan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.¹¹

Fiqih siyasah merumuskan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan perumusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri dalam hal ini nantinya menggunakan *siyasah Dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara serta berfokus pada *siyasah syariah*.¹²

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan

¹¹ Muhammad iqbal, *Fiqih siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia grup 2014) h.5

¹² Muhammad iqbal, *Fiqih siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.h.12

terhadap permasalahan.¹³ membahas data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini sebagai berikut :

a. Bentuk penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian perpustakaan (*library research*) dalam penelitian pustaka dalam pengumpulan datanya diolah melalui penganalisaan dan penelusuran atau buku-buku, artikel, jurnal, website, dan sumber-sumber lainnya yang dianggap dapat memecahkan masalah serta pencarian kebenaran dalam skripsi ini.

b. Jenis penelitian

Jenis penulisan kualitatif yakni penelitian ini tidak menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan data dalam bentuk kata atau kalimat¹⁴

¹³ Joko subagyo. *Metode penelitian dalam teori dan praktek*. Jakarta: PT. Rineka cipta.1994) h.2

¹⁴ Albi Anggito dan johan setiawan . *metodologi penelitian kualitatif* (sukabumi:CV jejak,2018) h.9.

2. Sumber penelitian Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdapat dari peraturan-peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai putusan-putusan.¹⁵ untuk bahan hukum primer yang berupa Undang-undang Nomor No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder ialah referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Bahan hukum sekunder yang terutama dalah buku teks karena buku berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Didalam ilmu Hukum buku-buku teks terdapat pada buku mengenai *jurisprudence* atau *Rechttheorie* atau mungkin *Rechtswetwenschap*. Disamping buku-buku

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. (Jakarta:predana media grup.2005) h.141

teks bahan Hukum baik dari buku maupun dari jurnal.¹⁶

H. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan factual. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dari bahan-bahan tertulis yakni dengan mencari bahan-bahan yang terkait serta mempunyai relevansi dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer yaitu pengumpulan berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undang dengan mencari norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, undang-undang sampai peraturan pemerintahan. Data sekunder berupa kutipan-kutipan satu teori, pandangan informasi dan sebuah buku hukum atau jurnal hukum.¹⁷

I. Teknis Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan prosedur penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum.h.142-143*

¹⁷ Made P.D. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam...H.149-152*

penelitian kualitatif memperoleh data bukan dari pemikiran peneliti melainkan didapati dari lapangan yang didalam, disarankan, dan difikirkan oleh partisipasi atau sumber data.

Analisi data menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang konkrit. Kemudian menguraikan gambaran dari fakta yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum dari kesimpulan tersebut diketahui bahwa Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/ atau adanya stagnasi pemerintahan.

J. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang umum dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, secara keseluruhan akan penulis uraikan secara global dengan cara membagi

membahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab dengan rinci sebagai berikut :

Bab I pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penilitia Terdahulu, yang Relevan, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Diskresi meliputi : Pengertian Diskresi, Tujuan diskresi, Asas-Asas Umum dan Dasar Hukum Diskresi,

Bab III Tijauan Umum Tentang Administrasi Pemerintahan meliputi : Pengertian Administrasi Pemerintahan Menurut Para Pakar, Ruang Lingkup Administrasi pemerintahan , Urgensi diskresi dalam Administrasi Pemerintahan.

Bab IV Konsep Diskresi Dalam Adimistrasi Pemerintahan dan Fiqih Siyasyah Meliputi : Pelaksanaan kebijakan Diskresi Berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan , Dan Diskresi Menurut Pandangan fiqih siyasa

Bab V Penutup : Kesimpulan, Saran